



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSMIN HATALA Alias MIN;
Tempat lahir : Jailolo;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 8 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manaong, Kecamatan Bacan Selatan,
Kabupaten Halmahera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP-KAP/27/XI/2020/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Jamra Hi. Zakaria, S.H., Ismid Usman, S.H., dan Naimudin K. Habib, S.H., advokat pada kantor Advokat/Pengacara & konsultasi hukum La Jamra Hi. Zakaria, S.H & Rekan beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian (belakang kantor Polsek

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandaong), Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/LHZ-ADV/KH-PDN/III/2021 tertanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMIN HATALA Alias MIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) jenis metamfetamina sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti antara lain:
 - 1 (satu) paket/ sachet kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan model SM-G532G/DS berwarna gold/kuning emas.
 - 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) atas nama RUSMIN HATALA Alias MIN.

Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa RUSMIN HATALA alias MIN pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di depan Puskesmas Labuha, Desa Tomori Kec. Bacam Kab. Halsel atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) jenis METAMFETAMINA sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika; perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdapat informasi dari masyarakat, atau informan yang memberitahukan kepada anggota Polisi bahwa terdakwa dicurigai membawa narkotika jenis shabu sehingga saksi RISKI PRATAMA alias KIX yang merupakan anggota Polres Halsel bersama dengan rekan-rekannya langsung mengikuti dan membuntuti terdakwa yang pada saat itu mengendari sepeda motor dan pada saat terdakwa berhenti di depan Puskesmas, saksi dan rekannya langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang jenis narkotika shabu yang disimpan terdakwa di saku celananya sebelah kiri, kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung membawa dan menangkap terdakwa beserta 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu lalu diamankan di Polres Halsel.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Halsel terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ia beli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDR.PELE ALWI (terdakwa yang diajukan dengan berkas acara pemeriksaan terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sejak tanggal 16 November sekitar jam 09.00 WIT pagi dari SDR. PELE ALWI dengan cara pada pagi harinya terdakwa menelpon SDR PELE ALWI kemudian SDR PELE ALWI menjawab kalo barang tersebut memang ada, kemudian terdakwa mengajak SDR PELE untuk bertemu di pangkalan Ojek Mandaong untuk mengambil barang tersebut dan seketika bertemu, SDR PELE langsung memberikan 1 paket shabu dan kemudian terdakwa meletakkannya di saku celananya sebelah kiri.

Bahwa terdakwa mengaku baru mulai dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sejak tanggal 13 November 2020 dan sudah biasa mengonsumsi narkoba tersebut sendirian di koskosnya dengan cara menggunakan sekop dari sedotan kemudian diisi ke pipet kaca dan di panaskan kemudian menghisapnya menggunakan sedotan dan terdakwa mengaku bahwa setelah memakai narkoba tersebut terdakwa merasa lebih bersemangat.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan menguasai, serta mengonsumsi narkoba golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4941/ NNF/ XII/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASUA MULYANI, Amd dan SOEBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL menghasilkan kesimpulan bahwa :

Nomor barang bukti 11051/2020/ NNF berupa Kristal bening seperti disebutkan benar mengandung METAMFETAMINA.

Nomor barang bukti 11052/ 2020/ NNF berupa urin seperti disebutkan adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Bahwa Berdasarkan ASESMEN MEDIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROV. MALUKU UTARA Nomor: AM/ 54/ XII/ IPWL/ RH.00.01/ 2020/ BNNP tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marlina M. Psi selaku tim pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa Diagnosis: F.15 tidak ditemukan Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat Situasional kategori Coba Pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.

Dan menghasilkan SARAN Bahwa: Dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap shabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani REHABILITASI RAWAT JALAN Di KLINIK Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa RUSMIN HATALA alias MIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU:

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSMIN HATALA alias MIN pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di depan Puskesmas Labuha, Desa Tomori Kec. Bacam Kab. Halmahera atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) jenis METAMFETAMINA sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika; perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdapat informasi dari masyarakat, atau informan yang memberitahukan kepada anggota Polisi bahwa terdakwa dicurigai membawa narkotika jenis shabu sehingga saksi RISKI PRATAMA alias KIX yang merupakan anggota Polres Halmahera bersama dengan rekan-rekannya langsung mengikuti dan membuntuti terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa berhenti di depan Puskesmas saksi dan rekannya langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti jenis narkotika shabu yang disimpan terdakwa di saku celananya sebelah kiri, kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung membawa dan menangkap terdakwa beserta 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu. Dan diamankan di Polres Halmahera

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Halmahera terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari SDR.PELE ALWI (terdakwa yang diajukan dengan berkas acara pemeriksaan terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sejak tanggal 16 November sekitar jam 09.00 WIT pagi dari SDR. PELE ALWI dengan cara pada pagi harinya terdakwa menelpon SDR PELE ALWI kemudian SDR PELE ALWI menjawab kalo barang tersebut memang ada, kemudian terdakwa mengajak SDR PELE untuk bertemu di pangkalan Ojek Mandaong untuk mengambil barang tersebut dan seketika bertemu, SDR PELE langsung memberikan 1 paket shabu dan kemudian terdakwa meletakkanya di saku celananya sebelah kiri.

Bahwa terdakwa mengaku baru mulai dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sejak tanggal 13 November 2020 dan sudah biasa mengonsumsi narkoba tersebut sendirian di koskosanya dengan cara menggunakan sekop dari sedotan kemudian diisi ke pipet kaca dan di panaskan kemudian menghisapnya menggunakan sedotan dan terdakwa mengaku bahwa setelah memakai narkoba tersebut terdakwa merasa lebih bersemangat

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan menguasai, serta mengonsumsi narkoba golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4941/ NNF/ XII/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASUA MULYANI, Amd dan SOEBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL menghasilkan kesimpulan bahwa :

Nomor barang bukti 11051/2020/ NNF berupa Kristal bening seperti disebutkan benar mengandung METAMFETAMINA.

Nomor barang bukti 11052/ 2020/ NNF berupa urin seperti disebutkan adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Bahwa Berdasarkan ASESMEN MEDIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROV. MALUKU UTARA Nomor: AM/ 54/ XII/ IPWL/ RH.00.01/ 2020/ BNNP tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marlina M. Psi selaku tim pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa Diagnosis: F.15 tidak ditemukan Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat Situasional kategori Coba Pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menghasilkan SARAN Bahwa: Dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap shabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani REHABILITASI RAWAT JALAN Di KLINIK Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa RUSMIN HATALA alias MIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU:

KETIGA

Bahwa terdakwa RUSMIN HATALA alias MIN pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di depan Puskesmas Labuha, Desa Tomori Kec. Bacam Kab. Halsel atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) jenis METAMFETAMINA sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika bagi diri sendiri; perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdapat informasi dari masyarakat, atau informan yang memberitahukan kepada anggota Polisi bahwa terdakwa dicurigai membawa narkotika jenis shabu sehingga saksi RISKI PRATAMA alias KIX yang merupakan anggota Polres Halsel bersama dengan rekan-rekannya saksi dan rekannya langsung mengikuti dan membuntuti terdakwa yang pada saat itu mengendari sepeda motor dan pada saat terdakwa berhenti di depan Puskesmas saksi dan rekannya langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang jenis narkotika shabu yang disimpan terdakwa di saku celananya sebelah kiri, kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung membawa dan menangkap terdakwa beserta 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu. Dan diamankan di Polres Halsel

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Halsel terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari SDR.PELE ALWI (terdakwa yang diajukan dengan berkas acara pemeriksaan terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sejak tanggal 16 November sekitar jam 09.00 WIT pagi dari SDR. PELE ALWI dengan cara pada pagi harinya terdakwa menelpon SDR PELE ALWI kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDR PELE ALWI menjawab kalo barang tersebut memang ada, kemudian terdakwa mengajak SDR PELE untuk bertemu di pangkalan Ojek Mandaong untuk mengambil barang tersebut dan seketika bertemu, SDR PELE langsung memberikan 1 paket shabu dan kemudian terdakwa meletakkanya di saku celananya sebelah kiri.

Bahwa terdakwa mengaku baru mulai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sejak tanggal 13 November 2020 dan sudah biasa mengkonsumsi narkoba tersebut sendirian di koskosnya dengan cara menggunakan sekop dari sedotan kemudian diisi ke pipet kaca dan di panaskan kemudian menghisapnya menggunakan sedotan dan terdakwa mengaku bahwa setelah memakai narkotika tersebut terdakwa merasa lebih bersemangat

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan menguasai, serta mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4941/ NNF/ XII/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASUA MULYANI, Amd dan SOEBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL menghasilkan kesimpulan bahwa :

Nomor barang bukti 11051/2020/ NNF berupa Kristal bening seperti disebutkan benar mengandung METAMFETAMINA.

Nomor barang bukti 11052/ 2020/ NNF berupa urin seperti disebutkan adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Bahwa Berdasarkan ASESMEN MEDIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROV. MALUKU UTARA Nomor: AM/ 54/ XII/ IPWL/ RH.00.01/ 2020/ BNNP tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marlina M. Psi selaku tim pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa Diagnosis: F.15 tidak ditemukan Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat Situasional kategori Coba Pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.

Dan menghasilkan SARAN Bahwa: Dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap shabu, dan terdapat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi kuat kesulitan control perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani REHABILITASI RAWAT JALAN Di KLINIK Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa RUSMIN HATALA Alias MIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. RUSDI Alias LEO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekitar 11.00 Wit, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah diduga membawa narkotika golongan I Jenis Shabu, kemudian Saksi bersama rekan Saksi membuntuti/mengikuti Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setibanya Terdakwa didepan Puskesmas di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa berhenti, kemudian Saksi dan rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa, kemudian menanyakan kepada terdakwa barangnya mana (maksudnya shabu) selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan Penggeledahan Badan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet kecil/paket barang yang diduga shabu dikantung/saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa beserta Barang bukti tersebut ke kantor Polres Halmahera Selatan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil / sachet kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung dengan model SM-G532G/DS bewarna gold / kuning emas setelah tiba di kantor Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menyampaikan bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Pele Alwi alias Pele;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Pele;
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi Pele dirumahnya, ditemukan pada Handphone Saksi Pele melalui aplikasi Whatsapp, seorang yang bernama Sarmin telah melakukan transfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menghubungi Saksi Pele dengan maksud ingin membeli shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarmin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum transfer uang kepada Saksi Pele;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dilakukan tes urin, karena tugas Saksi hanyalah melakukan penangkapan dan mengenai tes urin adalah urusanya Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gram namun yang Saksi tahu 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Pele;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa barang tersebut dimilikinya, disimpan atau dikuasai sejak pagi hari pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 09.00 pagi WIT sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Saksi tidak mengetahui, uang yang dipakai Terdakwa untuk membeli Narkoba golongan I Jenis shabu ditransfer kepada siapa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. PELE ALWI Alias PELE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 pukul 09.30 Wit Terdakwa menelfon Saksi untuk menanyakan barang titipan dari Saudara Bogel, Kemudian saksi menjawab kalau barang tersebut ada, kemudian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di pangkalan ojek mandaong untuk mengambil barang titipan tersebut;

- Bahwa setibanya di pangkalan ojek Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Saksi langsung memberikan barang titipan berupa shabu kepada Terdakwa Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket/sachet plastik kecil tersebut dan meletakkannya di saku sebelah kiri dan kemudian Terdakwa pergi ke Desa Tomori;
- Bahwa paket kecil/sachet kecil tersebut berisikan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi dihubungi Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi adalah Terdakwa mau mengambil barang titipannya dari Saudara Boger berupa 1 (satu) paket kecil/sachet kecil yang berisi shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah membayar 1 (satu) paket kecil/sachet kecil shabu tersebut;
- Bahwa harga 2 (dua) paket shabu yang saksi beli di Ternate, harganya yaitu Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dari saudara Boger di ternate namun barangnya dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak mebayar kepada saksi;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 November sekitar pukul 09.30 WIT, Terdakwa menelfon Saksi Pele untuk menanyakan apakah Saksi Pele memiliki barang shabu, kemudian Saksi Pele menjawab bahwa barang tersebut ada lalu Terdakwa mengajak Saksi Pele untuk bertemu di pangkalan ojek Desa Mandaong untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa setibanya di pangkalan ojek Terdakwa bertemu dengan Saksi Pele dan Saksi Pele langsung memberikan 1 paket kecil shabu kepada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 paket kecil shabu tersebut dan meletakkannya di saku sebelah kiri dan kemudian Terdakwa pergi ke Desa Tomori;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIT di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tepat berada di depan Puskesmas,
- Bahwa pada saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba petugas dari Polres Halmahera Selatan sebanyak 2 orang yang sudah mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor, turun dari motornya dan mehampiri Terdakwa kemudian salah satu petugas langsung menanyakan "barang mana?" kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab ada kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil/sachet kecil shabu dari saku sebelah kiri celana, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Halmahera selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi Pele untuk mengambil barang titipannya berupa 1 (satu) paket kecil/sachet kecil shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Boger;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki, dari Saudara Boger melalui perantara Saksi Pele;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membayar 1 (satu) paket kecil/sachet kecil shabu tersebut kepada Saudara Boger;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan shabu tersebut Terdakwa merasa lebih semangat bekerja;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap kemudian dari hasil interogasi Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Saksi Pele kemudian Saksi Pele ditangkap;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi pribadi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/ sachet kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan model SM-G532G/DS berwarna gold/kuning emas;
- 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) atas nama RUSMIN HATALA Alias MIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4941/ NNF/ XII/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASUA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL menghasilkan kesimpulan bahwa :

- Nomor barang bukti 11051/2020/ NNF berupa kristal bening seperti disebutkan benar mengandung METAMFETAMINA;
- Nomor barang bukti 11052/ 2020/ NNF berupa urin seperti disebutkan adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa ASESMEN MEDIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROV. MALUKU UTARA Nomor: AM/ 54/ XII/ IPWL/ RH.00.01/2020/BNNP tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Irma Mardjabessy dan Aisah Marlina M. Psi selaku tim pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa Diagnosis: F.15 tidak ditemukan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat situasional kategori coba pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.

Dan menghasilkan saran bahwa: Dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap shabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 November sekitar pukul 09.30 WIT, Terdakwa menelfon Saksi Pele untuk menanyakan apakah Saksi Pele memiliki barang shabu, kemudian Saksi Pele menjawab bahwa barang tersebut ada lalu Terdakwa mengajak Saksi Pele untuk bertemu di pangkalan ojek Desa Mandaong untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar setibanya di pangkalan ojek Terdakwa bertemu dengan Saksi Pele dan Saksi Pele langsung memberikan 1 paket kecil shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 paket kecil shabu tersebut dan meletakkannya di saku sebelah kiri dan kemudian Terdakwa pergi ke Desa Tomori;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIT di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tepat berada di depan Puskesmas,
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi Pele untuk mengambil barang titipannya berupa 1 (satu) paket kecil/sachet kecil shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Boger;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki, dari Saudara Boger melalui perantara Saksi Pele;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat membayar 1 (satu) paket kecil/sachet kecil shabu tersebut kepada Saudara Boger;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap kemudian dari hasil interogasi Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Saksi Pele kemudian Saksi Pele ditangkap;
- Bahwa benar harga 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi pribadi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Penyalah Guna", adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) diatur bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penggunaan Narkotika yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIT di depan Puskesmas di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa diamankan oleh Polisi dari Kepolisian Resor Halmahera Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil/sachet kecil shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Boger melalui Saksi Pele;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Pele pada hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 09.30 WIT untuk mengambil barang titipannya berupa 1 (satu) paket kecil/sachet kecil shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Boger;

Menimbang, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu selain peruntukannya yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga karenanya perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4941/ NNF/ XII/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASUA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL menghasilkan kesimpulan bahwa :

- Nomor barang bukti 11051/2020/ NNF berupa kristal bening seperti disebutkan benar mengandung METAMFETAMINA;
- Nomor barang bukti 11052/ 2020/ NNF berupa urin seperti disebutkan adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, Terdakwa negatif narkotika, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Kepolisian Resor Halmahera Selatan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 11.00 WIT dan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Pele

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari yang sama pukul 09.00 WIT, artinya memang benar Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut sehingga hasil tes urin Terdakwa negatif narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ASESMEN MEDIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROV. MALUKU UTARA Nomor: AM/ 54/ XII/ IPWL/ RH.00.01/2020/BNNP tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Irma Mardjabessy dan Aisah Marlina M. Psi selaku tim pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa Diagnosis: F.15 tidak ditemukan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat situasional kategori coba pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga diperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.

Dan menghasilkan saran bahwa: Dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap shabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil asesmen medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa memang Terdakwa adalah penyalah guna narkotika jenis shabu dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi pribadi, oleh karenanya Majelis Hakim yakin Terdakwa adalah penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan pihak/eror in persona dalam dakwaan, sehingga patut lah kiranya untuk menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan bahwa narkotika tersebut merupakan golongan I dan digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4941/ NNF/ XII/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASUA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL menghasilkan kesimpulan bahwa :

- Nomor barang bukti 11051/2020/ NNF berupa kristal bening seperti disebutkan benar mengandung METAMFETAMINA;
- Nomor barang bukti 11052/ 2020/ NNF berupa urin seperti disebutkan adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diatas, bahwa benar barang bukti 11051/2020/ NNF berupa kristal bening seperti disebutkan benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan ASESMEN MEDIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROV. MALUKU UTARA Nomor: AM/ 54/ XII/ IPWL/ RH.00.01/2020/BNNP tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Irma Mardjabessy dan Aisah Marlina M. Psi selaku tim pemeriksa memberikan kesimpulan bahwa Diagnosis: F.15 tidak ditemukan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan zat situasional kategori coba pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku Pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.

Dan menghasilkan saran bahwa: Dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap shabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut diatas, urin Terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika atau negatif narkotika, namun berdasarkan fakta dipersidangan dan hasil asesmen medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memanglah menggunakan narkotika jenis shabu, hal ini berdasarkan fakta di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Polisi Kepolisian Resor Halmahera Selatan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 11.00 WIT, sedangkan Terdakwa mengambil shabu dari Saksi Pele pada hari itu juga pukul 09.30 WIT, sehingga

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum menggunakan shabu, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang menyebutkan urin Terdakwa negatif narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, disebutkan bahwa dapat dilakukan rehabilitasi karena pecandu narkoba jika pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian untuk kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,48 gram, artinya barang bukti tersebut kurang dari 1 (satu) gram, kemudian dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bahwa dapat dikatakan sebagai pecandu narkoba jika tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) gram, oleh karenanya Majelis Hakim yakin jika Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba yang menggunakan shabu untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/ sachet kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan model SM-G532G/DS berwarna gold/kuning emas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil (pot urine) atas nama RUSMIN HATALA Alias MIN yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMIN HATALA Alias MIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/ sachet kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan model SM-G532G/DS berwarna gold/kuning emas;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2021 oleh Sulisty M Dwi Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., dan Galang Adhe Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ridwan Umagap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Adlan Fakhruy Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kartika Wati, S.H.
M.H.

Sulisty M Dwi Putro, S.H.,

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ridwan Umagap, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22